



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotim, 14 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sampit, 16 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, pada tanggal 20 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/23/X/2012, yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2012;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menetap di jalan Kenan Sandan, xxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 1. Andika Noor Erfansyah bin Syamsudin Noor, NIK: 6202062609130003, lahir di Sampit, pada tanggal 26 September 2013, Pendidikan: SD;
 2. Nabila Cahaya Purnama binti Syamsudin Noor, NIK: 6202054810160001, lahir di Sampit, pada tanggal 08 Oktober 2016, Pendidikan: SD; xxxx xxx, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2022-18 Mei 2022 Tergugat ditangkap disebabkan Tergugat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 338/Pid.Sus/2022/PN Plk Tergugat telah dihukum atau divonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan hingga gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit, vonis Pengadilan Negeri Palangka Raya atas Tergugat tersebut telah berjalan selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit Cq. Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Syamsudin Noor bin Ismed Inani**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0145/16/IV/2016 tanggal 14 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;
2. Petikan Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Plk, tanggal 3 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Kelas Palangkaraya. Bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang, diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya.”;

Upaya Damai

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 13 Mei 2022, Tergugat ditangkap dalam kasus pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Tergugat telah dihukum atau divonis hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan hingga gugatan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit, vonis Pengadilan Negeri Palangkaraya atas Tergugat tersebut telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Akibat dari peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, serta Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 April 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 (Fotokopi Petikan Putusan Pidana) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sesuai Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga Hakim menilai terbukti Tergugat telah divonis oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, maka acara pembuktiannya perlu dikaitkan dengan ketentuan:

1. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: *"Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan*

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap".

2. Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*

3. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."*

Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diterbitkan oleh pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara tersebut cukup dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karenanya tidak diperlukan bukti tambahan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pada perkara perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berlaku aturan khusus (*lex specialis*) dalam hal pembuktian, sehingga meskipun alat bukti surat tidak ditambahkan dengan alat bukti lain semisal saksi atau pengakuan maupun sumpah, maka dalam perkara perdata ini dinilai telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana kasus Narkotika yang oleh karenanya dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami-istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang telah divonis penjara selama 7 (tujuh) tahun, menjadi penyebab dari terjadinya perpecahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tolok ukur keutuhan dan keharmonisan rumah tangga adalah antara suami istri hidup bersama-sama, oleh karena itu fakta bahwa Tergugat telah divonis penjara selama 7 (tujuh) tahun mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sehingga tidak mungkin diwujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudaratan) sebagai dampak dari perceraian,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudaratatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما

Artinya: "Bahaya (mudarat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudarat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudarat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak yang kesatu, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu (idah) berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu (idah) yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu *ba'in shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tunggu (idah) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Nanang Soleman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Rahmi Aulia Lestari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Nanang Soleman, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. PBT	: Rp	175.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Spt